BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

SALINAN

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

Nomor : 281/PM.00.02/K.ST-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Rkp.
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilu Tahun 2024

Poso, 7 Desember 2023

Yth, **Ketua/Pengurus Partai Politik se- Kabupaten Poso**
(daftar terlampir)
Di -
Tempat

- **Dasar Hukum :**
  1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang –Undang;
  2. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 2819/HK.03.1/7202/2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- **Isi Surat :**
  Dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, maka dengan ini kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :
  1. Agar memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum pada pemasangan Alat Peraga Kampanye yakni Dimulai tanggal 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.
  2. Agar Pemasangan Alat Peraga Kampanye :
     1) APK yang dipasang sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 2819/HK.03.1/7202/2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
     2) Dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye, agar Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 sesuai dengan Surat KPU Kabupaten Poso nomor 2914/PL.01.6-SD/7202/2023 tertanggal 4 Desember 2023 perihal Imbauan pemasangan Alat Peraga Kampanye yakni :
        a. Tidak menggunakan Logo Komisi Pemilihan Umum disetiap Alat Peraga Kampanye (APK) atau Bahan Kampanye (BK) yang dibuat oleh Peserta Pemilu.
        b. Bahwa APK yang memuat Logo KPU adalah APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Poso.

  3. Dalam hal penyebaran Bahan Kampanye berdasarkan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 33 :
     (1) Peserta Pemilu dapat menyebarkan Bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c.
     (2) Bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
        a. Selebaran
        b. Brosur
        c. Pamphlet
        d. Poster
        e. Stiker

f. Pakaian
g. Penutup kepala
h. Alat minum/makan
i. Kalender
j. Kartu nama
k. Pin
l. Alat tulis; dan/atau
m. Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

(3) Bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada kampanye pemilu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan/atau rapat umum.

(7) Setiap bahan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai :

a. Paling tinggi Rp. 100.000,00 (serratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan, dan/atau
c. Yang harganya tetap wajar.

4. Agar Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 dalam hal biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pada pelaksanaan kampanye pemilihan umum sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum, pada Diktum kedua : ***"Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum tidak diberikan dalam bentuk Uang kepada Peserta Kampanye Pemilihan Umum".***
5. Agar Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 se -Kabupaten Poso dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Ketua,

TTD

WHISNU PRATALA

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso

Lampiran Surat
Nomor : 281/PM.00.02/K.ST-09/12/2023
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilu tahun 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
SE – KABUPATEN POSO

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5. PARTAI NasDem
6. PARTAI PARTAI BURUH
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11. PARTAI GARUDA
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
16. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
17. PARTAI UMMAT

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002